


# ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA GAMPONG

(APBG)

*Tabun Anggaran 2020*



**GAMPONG UJUNG BATEE  
KECAMATAN PASIE RAJA  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
2020**



KEUCHIK UJUNG BATEE  
KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN

**QANUN GAMPONG UJUNG BATEE  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

KEUCHIK UJUNG BATEE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, dan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana Keuchik menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Qanun Gampong Ujung Batee tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menjadi Qanun Gampong Ujung Batee tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 dalam Kabupaten Aceh Selatan;
17. Perauturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara penetapan Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan redistribusi Daerah Untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Perauturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Perauturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 dalam Kabupaten Aceh Selatan;
20. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;

21. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perangkat Gampong Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubagan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;
23. Qanun Gampong Ujung Batee Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Ujung Batee Tahun 2019-2025 (Lembaran Gampong Ujung Batee Tahun 2019 Nomor 04);
24. Qanun Gampong Ujung Batee Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2020 (Lembaran Gampong Ujung Batee Tahun 2019 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**TUHA PEUT GAMPONG UJUNG BATEE**

dan

**KEUCHIK UJUNG BATEE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong Ujung Batee yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Keuchik adalah Keuchik Ujung Batee.
3. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
5. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi.
6. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

7. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
8. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
9. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
10. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (*enam*) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (*satu*) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Pendapatan Gampong adalah semua penerimaan yang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (*satu*) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong.
15. Dana Gampong, selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.
20. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran dari rekening Gampong yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (*satu*) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong.
21. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Rekening kas Gampong adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh pendapatan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh belanja gampong pada Bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
25. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.

**BAB II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong		Rp 1.103.815.153,00
2. Belanja Gampong		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 645.317.480,00	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 156.475.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 242.387.200,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.000.000,00	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 1.348.332,00</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp.1.048.528.012,00</u>
Surplus/Defisit		<u>Rp. 55.287.141,00</u>
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.712.859,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 88.000.000,00</u>	
Selisih Pembiayaan ( a - b )		<u>Rp. (55.287.141,00)</u>

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam lampiran Qanun Gampong ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Gampong;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 5**

Keuchik Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBG.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal Gampong.

#### **Pasal 7**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Keuchik Gampong dapat mendahului perubahan APBG dengan melakukan perubahan Qanun Gampong tentang Penjabaran APBG dan memberitahukannya kepada Tuha Peut Gampong.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Ujung Batee Tahun Anggaran 2020 dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan perubahan kembali untuk satu kali perubahan, dan harus ditetapkan dengan Qanun Gampong Ujung Batee.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Gampong Ujung Batee.

Ditetapkan di Ujung Batee  
Pada Tanggal 13 Maret 2020

KEUCHIK UJUNG BATEE,



SAIPUL

Diundangkan di Ujung Batee  
Pada Tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS GAMPONG UJUNG BATEE



RAHMADI

LEMBARAN GAMPONG UJUNG BATEE TAHUN 2020 NOMOR 01

LAMPIRAN  
 PERATURAN GAMPONG UJONG BATEE  
 NOMOR 00 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH GAMPONG UJONG BATEE  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.098.525.821,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	289.332,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.103.815.153,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	329.461.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.019.000,00	
5.3.	Belanja Modal	300.699.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.348.332,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.048.528.012,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>55.287.141,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.712.859,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.712.859,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	88.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(55.287.141,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ujong Batee, 16 March 2020

KEDAIK GAMPONG

SAIPUL



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH GAMPONG UJONG BATEE  
 TAHUN ANGGARAN 2020


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.098.525.821,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	289.332,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.103.815.153,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG</u></b>	<b><u>645.317.480,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong</b>	<b>424.392.480,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	ADG
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	241.941.800,00	ADG
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.941.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	112.931.000,00	ADG, BHP, BHR,
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.931.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Tuha Peuet Gampong	38.400.000,00	DDS
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional Dusun	2.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong</b>	<b>58.830.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	58.830.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.830.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.100.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **)	10.100.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>146.095.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Gampong Lainnya (Musdus, rembug Gampong Non Reguler)	4.695.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LP J dll)	2.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong	3.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun Gampong/Perchik selain Perencanaan/Keuangan)	18.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Keuchik, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	8.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Gampong	27.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Gampong	80.500.000,00	DDS, SAG, SDG
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PAG
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</u></b>	<b><u>156.475.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>61.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong (Honor, Pakaian dll)	61.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>46.475.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.960.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.94		Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)	9.975.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Gampong (**)	30.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.047.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	27.953.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>17.000.000,00</b>	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Gampong	17.000.000,00	DDS
2.6.04	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>242.387.200,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>17.800.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemangam	10.800.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.1.92		Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Gampong	5.000.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.94		Pembentukan dan Pemberdayaan Kader Anti Narkoba Tingkat Gampong	2.000.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>176.900.200,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (PH BN, PHBI dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan (Mesjid/Meunasah/Mushalla)	120.000.200,00	DDS
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.841.000,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	113.159.200,00	
3.2.90		Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Pelaksanaan Syariat Islam	46.900.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
3.2.92		Pembinaan kegiatan Zakat, Infaq, Sadaqah dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	5.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>22.500.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Gampong	9.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Gampong	4.500.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
3.3.90		Pembinaan Kepemudaan Gampong	9.000.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.187.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.200.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.987.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	6.947.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	3.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GA</b>	<b>1.348.332,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.348.332,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.348.332,00	ADG, BHP, BHR,
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.348.332,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.048.528.012,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>55.287.141,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.712.859,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	88.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(55.287.141,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ujong Batee, 16 March 2020



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH GAMPONG PENETAPAN APBG GAMPONG TAHUN 2020**

Berkaitan dengan Musrembang Penetapan APBG Gampong Tahun 2020 di Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh pada :

Hari dan Tanggal : Senin 16 Maret 2020  
Jam : 09 : 00 Wib  
Tempat : Meunasah Gampong Ujung Batee

Telah diadakan acara musyawarah Gampong yang dihadiri oleh kepala Gampong, unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penetapan anggaran pembangunan dan belanja gampong tahun 2020 (APBG)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber


Pemimpin Musyawarah : Mustafa Yatmi (Ketua Tuha Peut)  
Notulen : Rahmadi  
Nara sumber : Asnidar (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka penetapan APBG Gampong Tahun 2020 yaitu :

1. Menetapkan Qanun APBG Tahun 2020 Nomor 1
2. Menetapkan isi belanja dan Kegiatan yang akan di danai pada sumber APBG tahun 2020

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Batee, 16 Maret 2020





















**WAKIL MASYARAKAT**

**BAIZURI**

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH  
GAMPONG UJUNG BATEE**

Agenda Rapat :

1. MUSREMBANG PENETAPAN APBG GAMPONG UJUNG BATEE THN 2020
2. ....
3. ....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SAIPUL	KEUCHIK	1. 	2. 
2	RAHMADI	SEKGAM		
3	Tgk. ISMAIL	IMAM CHIK	3. 	4. 
4	MUSTAFA YATMI	KETUA TUHA PEUT		
5	DINI SYAKRAN	KASI KESRA	5. 	6. 
6	<del>ANISWATA ADNAN</del>	<del>KORU KAWANG</del>		
7	<del>SAHIL YACOB</del>		7. 	8. 
8	Ritan Suhardi	RA SP		
9	Muhammad Iqbal	PM-CD	9. 	10. 
10	Syahid Aulia Jaman	PM-WSS		
11	Junaedi	PM-CD	11. 	12. 
12	FAISAL	KHATIB		
13	ZAKIR B.		13. 	14. 
14	SIPULIE			
15	TGK SALMA		15. 	16. 
16	TGK M. HELMI			
17	HASAN BASRI		17. 	18. 
18	MUSIR			
19	MASDUKHIA		19.	20.
20	MASBIADI	TPG.		
21	ISDARNIR		21.	22.
22	MARIANI			
23	RASIDAH		23.	24.
24	KHAIRUMI			

25	HALIMOTON S	Ketua PKK	25		
26	LISMA YANTI	KADER UMUM			26
27	RUGMAH		27		
28	NILA WATI				28
29	SALBAHI		29		
30	Yuniati	Tuha PELIB			30
31	Susi SUSANTI	KADER LANSIA	31		
32	LISI RATNASARI	GURU PAUD			32
33	DESPINA FUSIA	GURU PAUD	33		
34	NANI ERLITA				34
35	FERDAYANTI	BENDAHARA BUMG	35		
36	JANTI SAFRINDU	KADER POSYANDU			36
37	Nur Laila	Kader gizi	37		
38	Nur Hayati K				38
39	LISBA WATI	Kader Jiwa	39		
40	ETI MARIANI	KADER KESLING			40
41	SURIANI	KEPALA PAUD	41		
42	WIRDAH				42
43	LINDA FRIANI	KETUA KADER	43		
44	NURMANI	Anggota BUMG			44
45	RUWAIDZI	KADER POSYANDU	45		
46	Asniah				46
47	Risnawati	Kader PTM	47		
48	ERNAYANTI	Ketua dasa wisma			48

Di keluarkan di : Ujung Batee  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2020

Keuchik Ujung Batee

SAIPUL

